

TIM – PEMBINA – TEKNIS -JDIH  
2020

KPT 32/HK.03.2-SK/3174/KPU-Kota/XI/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN.

- ABSTRAK: - Bahwa untuk melakukan ketentuan Pasal 38 Peraturan KPU No 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, pada Pasal 14 Peraturan KPU No 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, Sebagaimana yang dimaksud perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan di Lingkungan KPU Kota Jakarta Selatan.
- Dasar Hukum Keputusan adalah UU No. 7 Tahun 2017, UU No. 14 Tahun 2008, Perpres No. 33 Tahun 2012, PKPU No. 1 Tahun 2015, Permenkumham No. 8 Tahun 2019, BA Rapat Pleno KPU Kota Jakarta Selatan No 39/HK.03.2-BA/3174/KPU-Kota/XI/2020
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU Kota Jakarta Selatan. Tim Pembina dan Tim Teknis menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah; meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayan kepada publik sebagai salah satu wujud ketata pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien. Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU Kota Jakarta Selatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan UU.
- CATATAN: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 November 2020
- Lamp.: 2 hlm.